



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Cahyono Bin Abu Hurairah;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /08 Desember 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005,
Kel.Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua menunjuk : 1. PAINOSH,Dkk Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambek, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Bkl tanggal 30 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI CAHYONO Bin ABU HURAIRAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI CAHYONO Bin ABU HURAIRAH dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) kantong plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000, - (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dan dapat sekiranya di berikan hukuman yang sering ringan nya kepada diri terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Terdakwa TRI CAHYONO Bin ABU HURAIRAH pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pertigaan Kmp. Dedelan, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat netto \pm 0,263 gram*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 ada seseorang yang ingin membeli sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. MAT (DPO) dan mengatakan ada yang ingin membeli sabu, lalu sdr MAT (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di pertigaan Kmp. Dedelan, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, setelah Terdakwa sampai di pertigaan tersebut, sdr. MAT (DPO) memberikan 4 (empat) kantong plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa dan mengatakan 3 (tiga) kantong plastik berisi sabu tersebut untuk dijual dan yang 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu untuk Terdakwa sebagai upah dalam menjualkan sabu milik MAT (DPO). Setelah sabu tersebut Terdakwa terima, kemudian sdr. MAT (DPO) langsung pergi ;
- Bahwa sabu yang dititipkan untuk dijual oleh sdr. MAT (DPO) kepada Terdakwa sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari informasi yang didapatkan oleh petugas kepolisian dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada salah satu rumah di Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang diduga sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan didapati bahwa informasi tersebut benar adanya dan diketahui rumah tersebut adalah milik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib petugas kepolisian melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang tidur-tidur di kamar rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan juga rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa dimana barang bukti sabu tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa dibawah kasur tempat tidurnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Bangkalan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP. Ta/79.b/X/RES.4.2./2021/Satresnarkoba tanggal 21 Oktober 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu pukul 09.45 Wib yang ditandatangani oleh ANDY POERWANTORO, S.H. selaku PS. Kanit Idik II Sat Resnarkoba, DANANG DC, SH selaku Anggota Sat Resnarkoba, SYABDHA ALAMSYAH, SH selaku Anggota Sat Resnarkoba telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 09035/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal Empat bulan November tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;

- 18149/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 18150/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- 18151/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor:
- 18149/2020/NNF s/d 18151/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa TRI CAHYONO Bin ABU HURAIRAH pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa alamat Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,263$ gram*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan oleh petugas kepolisian dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada salah satu rumah di Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang diduga sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan didapati bahwa informasi tersebut benar adanya dan diketahui rumah tersebut adalah milik Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib petugas kepolisian melakukan penggebedan di rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang tidur-tidur di kamar rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan juga rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa dimana barang bukti sabu tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa dibawah kasur tempat tidurnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Bangkalan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP. Ta/79.b/X/RES.4.2./2021/Satresnarkoba tanggal 21 Oktober 2021 dan Berita

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu pukul 09.45 Wib yang ditandatangani oleh ANDY POERWANTORO, S.H. selaku PS. Kanit Idik II Sat Resnarkoba, DANANG DC, SH selaku Anggota Sat Resnarkoba, SYABDHA ALAMSYAH, SH selaku Anggota Sat Resnarkoba telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 09035/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal Empat bulan November tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;

- 18149/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 18150/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- 18151/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor:
- 18149/2020/NNF s/d 18151/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam *Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOH. SYAFIK, SH, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi dan BRIPDA DIKA SAGITA WP serta petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada salah satu rumah di Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang diduga sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan didapati bahwa informasi tersebut benar adanya dan diketahui rumah tersebut adalah milik Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib petugas kepolisian melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang tidur-tidur di kamar rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan juga rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa dimana barang bukti sabu tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa dibawah kasur tempat tidurnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Bangkalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara MAT (DPO) menitipkan sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) poket dengan rincian 3 (Tiga) poket untuk di jualan kembali, sedangkan 1 (satu) poket nya diberikan oleh MAT (DPO) kepada terdakwa sebagai upah karena telah menjualkan sabu milik MAT (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah membantu menjualkan sabu milik MAT (DPO) sejak 5 (Lima) hari yang lalu, dan laku sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang dimaksud bersama dengan terdakwa yaitu 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. DIKA SAGITA WP, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi adalah yang menangkap saudara Terdakwa saat kejadian ;
- Bahwa saksi dan BRIPDA DIKA SAGITA WP serta petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada salah satu rumah di Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang diduga sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan didapati bahwa informasi tersebut benar adanya dan diketahui rumah tersebut adalah milik Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib petugas kepolisian melakukan penggebrekan di rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang tidur-tidur di kamar rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan juga rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa dimana barang bukti sabu tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa dibawah kasur tempat tidurnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Bangkalan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara MAT (DPO) menitipkan sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) poket dengan rincian 3 (Tiga) poket untuk di jualkan kembali, sedangkan 1 (satu) poket nya diberikan oleh MAT (DPO) kepada terdakwa sebagai upah karena telah menjualkan sabu milik MAT (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah membantu menjualkan sabu milik MAT (DPO) sejak 5 (Lima) hari yang lalu, dan laku sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang dimaksud bersama dengan terdakwa yaitu 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan didalam berkas perkara yang diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan karena kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa diduga menjual/mengedarkan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram ditemukan petugas dibawah Kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar rumah Terdakwa di Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, kemudian ada beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangkalan, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan serta rumah Terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram ditemukan petugas dibawah Kasur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas ke Polres Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram adalah miliknya sdr. MAT (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa sedangkan 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastic klip berisi sabu berat kotor 0,38 gram tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib ada seseorang yang ingin membeli sabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. MAT (DPO) dan mengatakan ada yang ingin membeli sabu, lalu sdr. MAT (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di pertigaan Kmp. Dedelan, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, kemudian jam 08.00 Wib sdr MAT (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke pertigaan, setelah Terdakwa sampai di pertigaan tersebut, kemudian sdr. MAT (DPO) memberikan 4 (empat) kantong plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 3 (tiga) kantong plastic berisi sabu tersebut untuk dijual dan yang 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu tersebut untuk Terdakwa atau sebagai upah/imbalan dalam menjualkan sabu milik sdr. MAT (DPO). Setelah sabu tersebut Terdakwa terima kemudian sdr. MAT (DPO) langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu yang dititipkan oleh sdr. MAT (DPO) kepada Terdakwa tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mulai membantu menjualkan sabu milik sdr. MAT (DPO) tersebut sejak 5 (lima) hari yang lali dan dalam membantu aktivitas jual beli sabu milik sdr. MAT (DPO) Terdakwa mendapatkan upah/imbalan berupa 1 (satu) poket sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kantong plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib, bertempat di pertigaan Kmp. Dedelan, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa benar saksi MOH SYAFIK,SH dan BRIPDA DIKA SAGITA WP serta petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada salah satu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang diduga sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu ;

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penggebrekan di rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang tidur-tidur di kamar rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan juga rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa dimana barang bukti sabu tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa dibawah kasur tempat tidurnya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib ada seseorang yang ingin membeli sabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. MAT (DPO) dan mengatakan ada yang ingin membeli sabu, lalu sdr. MAT (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di pertigaan Kmp. Dedelan, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, kemudian jam 08.00 Wib sdr MAT (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke pertigaan, setelah Terdakwa sampai di pertigaan tersebut, kemudian sdr. MAT (DPO) memberikan 4 (empat) kantong plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 3 (tiga) kantong plastic berisi sabu tersebut untuk dijualkan dan yang 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu tersebut untuk Terdakwa atau sebagai upah/imbalan dalam menjualkan sabu milik sdr. MAT (DPO). Setelah sabu tersebut Terdakwa terima kemudian sdr. MAT (DPO) langsung pulang ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang dimaksud bersama dengan terdakwa yaitu 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 09035/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal Empat bulan November tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;

- 18149/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 18150/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- 18151/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram;
- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor:
- 18149/2020/NNF s/d 18151/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Hakim dakwaan yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal Terdakwa yang bernama TRI CAHYONO BIN ABU HURAIRAH ini sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *clemensie* dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa yang bernama TRI CAHYONO BIN ABU HURAIRAH, maka jelaslah sudah pengertian "SETIAP ORANG" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa bernama TRI CAHYONO BIN ABU HURAIRAH yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini jelas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya saksi syafik,SH dan BRIPDA DIKA SAGITA WP serta petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada salah satu rumah di Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang diduga sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan didapati bahwa informasi tersebut benar adanya dan diketahui rumah tersebut adalah milik Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib petugas kepolisian melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang tidur-tidur di kamar rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan/pakaian dan juga rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa dimana barang bukti sabu tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa dibawah kasur tempat tidurnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Bangkalan, maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Bahwa pengertian dari kata "*menawarkan*" mempunyai arti bahwa menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membelinya;

Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Bahwa "membeli" memperoleh suatu barang dari hasil penukaran (Pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilai nya sebanding dengan harga barang yang di peroleh ;

Menerima dimaksudkan telah mendapatkan sesuatu pesanan/ mengambil atau mendapatkan sesuatu ;

Bahwa yang dimaksud "menjadi perantara jual beli" adalah biasa nya disebut sebagai makelar, atau pialang, memiliki tugas untuk menjembatani orang lain kepada orang yang di tuju, atau bisa juga disebut sebagai penghubung ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib petugas kepolisian melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa, awalnya saksi syafik, SH dan saksi BRIPDA DIKA SAGITA WP serta petugas Sat Resnarkoba Polres Bangkalan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada salah satu rumah di Jl. KH. Ach. Marzuki RT 002/ RW 005, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang diduga sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan didapati bahwa informasi tersebut benar adanya dan diketahui rumah tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang tidur-tidur di kamar rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan juga rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur yang ada di dalam kamar rumah Terdakwa dimana barang bukti sabu tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa dibawah kasur tempat tidurnya, dan atas pengakuan Terdakwa sendiri dihadapan petugas saat itu menerangkan jika Terdakwa mengaku awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib ada seseorang yang ingin membeli sabu sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. MAT (DPO) dan mengatakan ada yang ingin membeli sabu, lalu sdr. MAT (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di pertigaan Kmp. Dedelan, Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, kemudian jam 08.00 Wib sdr MAT (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk ke pertigaan, setelah Terdakwa sampai di pertigaan tersebut, kemudian sdr. MAT (DPO) memberikan 4 (empat) kantong plastic klip berisi sabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa 3 (tiga) kantong plastic berisi sabu tersebut untuk dijualkan dan yang 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu tersebut untuk Terdakwa atau sebagai upah/imbalan dalam menjualkan sabu milik sdr. MAT (DPO). Setelah sabu tersebut Terdakwa terima kemudian sdr. MAT (DPO) langsung pulang ;

Menimbang, di dalam pengakuan terdakwa lain nya jika barang yang dititipkan oleh MAT (DPO) kepada Terdakwa telah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa mendapatkan upah 1 (satu) poket sabu dan benar ketika dilakukan penangkapan barang bukti yang dimaksud berada ditangan terdakwa yaitu 3 (tiga) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram yang ditemukan dibawah kasur tempat tidur di tempat terdakwa, oleh karena nya saat menjual narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 09035/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal Empat bulan November tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si.. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut; 18149/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram; 18150/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram; 18151/2021/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram, dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor: 18149/2020/NNF s/d 18151/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena nya berdasarkan fakta tersebut maka unsur salah satu nya yaitu menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat hukum nya mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis, majelis hakim mem pertimbangkan nya sebagai berikut, oleh karena Terdakwa melalui penasehat hukumnya didalam pokok nya meminta dan memohon agar diberikan keringanan hukuman dan setelah di pertimbangkan dan berdasarkan fakta nya perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud oleh Penuntut umum dan permohonan dari Penasehat hukum Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa ternyata terbukti di dalam dakwaan alternatif ke satu yaitu dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dalam menjual Narkotika Golongan I oleh karena nya Terdakwa harus mempertanggung

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pula dalam hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan dan selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, oleh karena itu Nota Pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Cahyono Bin Abu Hurairah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebanyak Rp 800.000.000,00,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 0,44 gram; 0,40 gram; 0,38 gram.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan SATRIO BUDIONO SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMD,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh UMU

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATHIEFAH S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat Hukum

Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHUm

SATRIO BUDIONO,SH.MHUm

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMD,SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21